MAJELIS ULAMA INDONESIA
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website : http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail : mui.pusat51@gmail.com

KEPUTUSAN KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR : 80 TAHUN 2022

Tentang

PRODUK DAN/ATAU BAHAN YANG HARUS DILAKUKAN UJI LABORATORIUM

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah:

MENIMBANG :

a. bahwa produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan produk lainnya yang akan dikonsumsi, dipakai, dipergunakan, dan dimanfaatkan oleh umat Islam wajib terjamin kesucian dan kehalalannya;

b. bahwa untuk menjamin kehalalan dan kesucian bebarapa produk perlu diuji dari cemaran babi dan unsur turunannya, kandungan alkohol di dalamnya, dan daya tembus air;

c. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan Keputusan tentang Produk dan/atau Bahan yang Harus Dilakukan Uji Laboratorium untuk dijadikan pedoman;

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsumsi yang halal, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا وَلاَتَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ (البقرة:168)

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (QS. al-Baqarah [2]: 168).

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوْا للهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ (البقرة: 172).

"Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah" (QS. al-Baqarah [2]: 172).

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلاَلاً طَيِّبًا، وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُوْنَ (المائدة: 88).

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya" (QS. al-Ma'idah [5]: 88).

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلاَلاً طَيِّبًا، وَاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ (النحل: 114).*

"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah" (QS. an-Nahl [16]: 114).

2. Firman Allah SWT tentang keharaman babi dan khamr, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة: 173]

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. al-Baqarah [2]: 173).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ... [المائدة: 3]

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (da-ging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala..." (QS. al-Ma'idah [5]: 3).

3. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan kehalalan maupun keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara lain:

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَيَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا. وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ. فَقَالَ: يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا، إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَارَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

"Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, 'Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan' (QS. al-Mu'minun [23]: 51), dan berfiman pula, 'Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu...' (QS. al-Baqarah [2]: 172).

Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu. Sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, 'Ya Tuhan, Ya Tuhan...' (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah--pen.). Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), 'Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?'" (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

اَلْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ (رواه مسلم)

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musyta-bihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menye-lamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim).

4. Kaidah fiqh:

اَلأَصْلُ فِي ٱلأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ ٱلإِبَاحَةُ، وَفِي ٱلأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ.

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram".

اَلأَصْلُ فِي ٱلأَشْيَاءِ ٱلإِبَاحَةُ، مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيْلٌ مُعْتَبَرٌ عَلَى الْحُرْمَةِ.

"Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkanya."

الأصل في لحوم وذبائح الحيوان مأكول اللحم التحريم، ما لم تتحقق شروط إباحته

"Hukum asal daging dan sembelihan hewan yang boleh dimakan adalah haram, sepanjang belum terpenuhi syarat kebolehannya."

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat fuqaha';
2. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI.
3. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI.
4. Fatwa-Fatwa MUI terkait tentang Standar Produk Halal dan fatwa-fatwa terkait Produk Halal:
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PRODUK DAN/ATAU BAHAN YANG HARUS DILAKUKAN UJI LABORATORIUM

Pertama : Keputusan

1. Dalam sidang penetapan kehalalan produk, lembaga pemeriksa halal wajib melakukan uji lab terhadap jenis produk dan/atau bahan tertentu untuk menjamin bebas kontaminasi dari bahan haram dan/atau najis.
2. Produk dan/atau bahan tertentu yang wajib dilakukan uji lab sebagaimana angka 1 (satu) meliputi:
   a. Produk yang mengandung alkohol.
   b. Produk olahan daging hewan sembelihan.
   c. Menu restoran/katering/dapur yang menggunakan bahan daging dari hewan sembelihan (kecuali daging ayam) atau bahan olahan daging hewan sembelihan yang telah dikemas ulang/dilabel ulang/diproses secara fisik oleh *supplier* yang belum memiliki sertifikat halal.

d. Menu restoran/katering/dapur yang menggunakan bumbu (*seasoning*) dari hewan sembelihan yang telah dikemas ulang/dilabel ulang/diproses secara fisik oleh *supplier* yang belum memiliki sertifikat halal.
e. Produk bumbu (*seasoning*) yang menggunakan bahan hewani seperti daging, tulang, dan kulit.
f. Produk turunan hewan (selain daging).
g. Produk yang menggunakan gelatin (termasuk dari ikan) sebagai bahan baku/bahan tambahan.
h. Produk yang menggunakan gelatin sebagai bahan penolong;
i. Obat/suplemen yang menggunakan cangkang kapsul dari bahan hewani yang dikemas ulang/dilabel ulang oleh *supplier* yang belum memiliki sertifikat halal.
j. Kosmetik yang mengandung ektrak plasenta hewan.
k. Produk enzim dari sumber hewani.
l. Produk yang menggunakan enzim dari sumber hewani sebagai bahan baku atau bahan tambahan).
m. Produk yang menggunakan enzim dari sumber hewani sebagai bahan penolong)
n. Produk kosmetik dan tinta pemilu yang tidak memiliki klaim tahan air, seperti klaim tahan air: *waterproof*, *water resistant*, *sweat proof*, dan lain-lain.
o. Barang gunaan yang menggunakan bahan hewani.

3. Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 sesuai dengan lingkup pengujian.
4. Pengambilan sampel dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal terhadap produk akhir dan/atau bahan baku yang tercantum pada tabel (terlampir) sesuai dengan acuan pengambilan sampel yang berlaku.
5. Jika sampel yang diambil berupa bahan, maka sampel diambil dari masing-masing alternatif produsen bahan.
6. Khusus produk olahan daging, jika sampel yang diambil berupa produk, maka sampel diambil dari perwakilan produk yang memiliki proses produksi yang berbeda. Jika produk belum diproduksi atau tidak ada stok/sampel tertinggal, maka selama ada produk yang menggunakan bahan hewani dari produsen yang sama serta diproduksi di fasilitas yang sama, maka analisis laboratorium dapat diwakili oleh produk tersebut.
7. Khusus produk olahan daging jika sampel berupa produk pada registrasi pengembangan yang tidak menggunakan bahan baru maka tidak perlu dilakukan pengujian.
8. Hasil pengujian harus dicantumkan pada laporan hasil audit Lembaga Pemeriksa Halal yang disampaikan pada Sidang Komisi Fatwa MUI.
9. Jika pada Sidang Komisi Fatwa MUI tidak terdapat hasil pengujian untuk produk atau bahan yang dipersyaratkan, maka permohonan tersebut dapat ditolak oleh Sidang Komisi Fatwa MUI hingga tersedia hasil ujinya.

Kedua : Penutup

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila diperlukan.
2. Semua pihak yang terkait dalam sertifikasi halal menjadikan keputusan ini sebagai pedoman.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Jumadal Awal 1444 H.
3 Desember 2022 M.

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua,

KH. JUNAIDI

Sekretaris,

MIFTAHUL HUDA, LC.

Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

DR. KH. M. ASRORUN NIAM SHOLEH, M.A.

Sekretaris Jenderal,

DR. H. AMIRSYAH TAMBUNAN, M.A.

Lampiran Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Nomor : 80 Tahun 2022

Tentang Produk dan/atau Bahan yang Harus Dilakukan Uji Laboratorium

Produk	**Contoh Produk**	**Sampel yang Diambil**	**Target Uji**	**Jenis Uji**	**Pemenuhan Fatwa**
Produk olahan daging hewan sembelihan (tidak termasuk bumbu /*seasoning*, lemak, dan asam lemak)	Bakso, sosis, *patty*, daging cincang, kornet, daging marinasi, daging asap, tepung daging, dendeng, abon, *nugget*, salami, pastrami dan produk daging olahan lain yang sudah tidak dapat diidentifikasi asal dagingnya lagi secara visual.	Produk akhir	1. Protein spesifik babi, atau 2. DNA babi	1. *Rapid Test Immunokromatografi** atau ELISA, atau 2. *Real-time* PCR	Tidak ada unsur babi
Menu restoran/katering/dapur yang menggunakan: - bahan daging dari hewan sembelihan (kecuali daging ayam), atau - bahan olahan daging hewan sembelihan yang telah dikemas ulang/dilabel ulang/diproses secara fisik oleh *supplier*. *Supplier* belum memiliki sertifikat halal	1. Menu rendang yang menggunakan daging yang dikemas ulang oleh *supplier*, 2. Menu rawon yang menggunakan bahan daging yang telah dipotong-potong oleh *supplier*, 3. Menu bakso yang menggunakan daging yang digiling oleh *supplier* 4. Menu sop yang menggunakan bakso sapi yang telah dilabel ulang oleh *supplier*	Bahan baku Contoh sampel: - Daging sapi, Daging Kambing - Bakso sapi yang telah dikemas ulang/dilabel ulang/diproses secara fisik oleh *supplier*	1. Protein spesifik babi, atau 2. DNA babi	1. *Rapid Test Immuno-kromatografi** atau ELISA, atau 2. *Real-time* PCR	Tidak ada unsur babi

Menu restoran/katering/dapur yang menggunakan bumbu (*seasoning*) dari hewan sembelihan yang telah dikemas ulang/dilabel ulang/diproses secara fisik oleh *supplier*. *Supplier* belum memiliki sertifikat halal	Menu sop yang menggunakan *seasoning* buntut sapi yang dikemas ulang	Bahan baku Contoh sampel: *seasoning* buntut sapi yang telah dikemas ulang/dilabel ulang/diproses secara fisik oleh *supplier*	DNA babi	*Real-time* PCR	Tidak ada unsur babi
Produk bumbu (*seasoning*) yang menggunakan bahan hewani seperti daging, tulang, kulit, dll.	*Seasoning* iga yang menggunakan tulang sapi, saus spageti yang mengandung daging	Produk akhir	DNA babi	*Real-time* PCR	Tidak ada unsur babi
Produk turunan hewan (selain daging)	Ekstrak daging sapi, gelatin (termasuk dari ikan), kolagen (termasuk dari ikan), Heparin, *deoxycholic acid*, kondroitin sulfat, dll	Bahan baku: Jika produknya berupa heparin, *deoxycholic acid* Produk akhir: Jika produknya berupa kolagen, ekstrak daging hewan, gelatin (termasuk dari	DNA babi	*Real-time* PCR	Tidak ada unsur babi

		ikan), kondroitin sulfat			
Produk yang menggunakan gelatin (termasuk dari ikan) sebagai bahan baku/bahan tambahan	Cangkang kapsul, *gummy candy*, *marshmallow*, *cake*, dll	Bahan baku **dan** produk akhir	1. DNA babi, atau 2. Peptida babi	1. *Real-time* PCR, atau *2.* LC-MS/MS	Tidak ada unsur babi
Produk yang menggunakan gelatin sebagai bahan penolong	Resin yang menggunakan gelatin sebagai *dispersant agent*, jus yang menggunakan gelatin sebagai bahan penjernih, dll	Bahan baku Contoh sampel: Gelatin	1. DNA babi, atau 2. Peptida babi	1. *Real-time* PCR, atau 2. LC-MS/MS	Tidak ada unsur babi
Obat/suplemen yang menggunakan cangkang kapsul dari bahan hewani yang dikemas ulang/dilabel ulang oleh *supplier*. *Supplier* belum memiliki sertifikat halal	Suplemen yang menggunakan cangkang kapsul dari gelatin dimana cangkang kapsulnya telah dikemas ulang oleh *supplier* yang belum memiliki status SJH.	Bahan baku Contoh sampel: Cangkang kapsul yang dikemas ulang/dilabel ulang oleh *supplier*	1. DNA babi, atau 2. Peptida babi	1. *Real-time* PCR, atau 2. LC-MS/MS	Tidak ada unsur babi
Kosmetik yang mengandung ektrak plasenta hewan	Krim malam yang menggunakan ekstrak plasenta	Bahan baku Contoh sampel: Ekstrak plasenta	DNA babi	*Real-time* PCR	Tidak ada unsur babi
Produk enzim dari sumber hewani	Enzim protease dari lambung anak sapi	Produk akhir	DNA babi	*Real-time* PCR	Tidak ada unsur babi

Produk yang menggunakan enzim dari sumber hewani sebagai bahan baku atau bahan tambahan)	Obat dengan bahan baku enzim untuk pencernaan	Produk akhir	DNA babi	*Real-time* PCR	Tidak ada unsur babi
Produk yang menggunakan enzim dari sumber hewani sebagai bahan penolong)	*Soy pepton* yang dihidrolisis dengan *pancreatic enzyme*	Bahan baku Contoh sampel: Enzim hewani	DNA babi	*Real-time* PCR	Tidak ada unsur babi
Minuman dari hasil fermentasi maupun tidak yang diperkirakan secara perhitungan pada produk akhir mengandung etanol ≥ 0,5 % (v/v)	1. Minuman sari buah dengan penambahan flavor beretanol tinggi, 2. Minuman fermentasi susu (minuman yoghurt, kefir, dll), 3. Minuman fermentasi teh (kombucha, dll), 4. Minuman fermentasi buah dan/atau rempah (tepache, dll),	Produk akhir	Kadar Etanol	GC-FID (SNI 8964:2021)	Fatwa MUI No. 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandungan Alkohol/Etanol
Produk kosmetik dan tinta pemilu yang tidak memiliki klaim tahan air. Contoh klaim tahan air: *waterproof*, *water resistant*, *sweat proof*, dll.	1. Tinta pemilu 2. Maskara, *liquid eyeliner*, kutek dan produk kosmetik dekoratif lain yang tidak memiliki klaim tahan air	Produk akhir	Daya tembus air	Uji Daya Tembus Air	Fatwa MUI tentang Uji Daya Tembus Air
Barang gunaan yang menggunakan bahan hewani	Tas kulit, kuas dari bulu, gelas dari tulang	Bahan baku Contoh:	DNA babi	*Real-time* PCR	Tidak ada unsur babi.

		Kulit, tulang, bulu			Fatwa MUI No. 56 Tahun 2014 tentang Penyamakan Kulit Hewan dan Pemanfaatannya
		Produk akhir: untuk produk kulit samak yang tidak di-*coating* tebal dan masih terlihat struktur aslinya) atau Bahan baku: untuk bahan kulit setelah proses *tanning* (contoh: *wet blue*)	Struktur kulit babi	Mikroskop stereo	Fatwa MUI No. 56 Tahun 2014 tentang Penyamakan Kulit Hewan dan Pemanfaatannya

*Keterangan: Jika analisis laboratorium menggunakan uji *rapid test* dengan hasil uji positif, maka perlu dilakukan uji lanjut dengan target uji DNA babi.